



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Junaedy J. J. S. Tapa als Bapak Rama bin J. Julius
Tapa
2. Tempat lahir : Tumbang Pesangon
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun/ 11 November 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Langsat RT 005 RW 002, Kelurahan Tampang
Tumbang Anjir, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi
Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/18/VIII/2021/Res Narkoba tanggal 16 Agustus 2021 dan diperpanjang tanggal 19 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp.Kap/18.a/VIII/2021/Res Narkoba tertanggal 19 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/18/VIII/2021/Res Narkoba tanggal 22 Agustus 2021;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: T-19/O.2.22.3/Enz.1/09/2021 tanggal 7 September 2021;
3. Penyidik dengan Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021 berdasarkan Penetapan Nomor: 57/Pen.Pid/2021/PN Kkn tanggal 13 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-590/O.2.22.3/Enz.2/11/2021 tanggal 17 November 2021;



5. Majelis Hakim sejak 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021 berdasarkan Penetapan Nomor: 75/Pid.Sus/2021/PN Kkn tanggal 1 Desember 2021;

6. Majelis Hakim dengan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022 berdasarkan Penetapan Nomor: 75/Pid.Sus/2021/PN Kkn tanggal 20 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Kkn tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Kkn tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAEDY J.J.S. TAPA ALS BAPAK RAMA BIN J. JULIUS TAPA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman** sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUNAEDY J.J.S. TAPA Als BAPAK RAMA Bin J. JULIUS TAPA** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun**, dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) Paket plastik klip serbuk kristal berisi shabu dengan berat kotor 3,08 (tiga koma nol delapan) gram dan berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram.
- 3 (tiga) buah plastic klip pembungkus shabu.
- 1 (satu) lembar tisu warna putih pembungkus shabu
- 1 (satu) buah bekas stabilo warna biru hitam tempat menyimpan shabu
- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO warna merah beserta Sim Card dengan nomor 081346372979 dan 082153226880 IMEI 1: 865511041892035 dan IMEI 2: 865511041892027
- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu.
- 1 (satu) buah korek mancis warna hijau
- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO warna merah hitam beserta Sim Card dengan Nomor 082156563254 dengan IMEI 1: 869757048771591 dan IMEI 2: 869757048771583.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **JUNAEDY J.J.S. TAPA Als BAPAK RAMA Bin J. JULIUS TAPA** pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 15.30 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Sdr. HERDISON Als ISON Jalan Damang Sawang RT. 002 RW. 001 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, telah melakukan perbuatan **“percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,**

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Kkn



menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Shabu, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. UTUT melalui telpon dan menanyakan apakah ada shabu, kemudian Sdr. UTUT memberitahu Terdakwa nanti dikabari lagi, dan tidak berapa lama kemudian Sdr. UTUT menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mendatangi Sdr. UTUT di warung miliknya. Saat tiba di tempat, Sdr. UTUT langsung memberikan shabu sebanyak ½ kantong dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya akan Terdakwa lunasi setelah shabu sudah terjual habis. Selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke rumah dan membagikan shabu tersebut dengan cara menyisihkan kembali atau memaketkan menjadi 11 (sebelas) paket kecil untuk dijual dengan rincian:
 - 2 (dua) paket dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - 6 (enam) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 Wib Sdr. WANTO datang ke rumah Terdakwa untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut telah dihabiskan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-harinya. Selanjutnya sekitar jam 14.00 Wib Sdr. HERDISON menghubungi Terdakwa untuk mengatakan bahwa ada seorang yang ingin membeli shabu, lalu Terdakwa mendatangi Sdr. HERDISON di rumahnya dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada orang yang Terdakwa dan Sdr. HERDISON tidak kenal dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan shabu, orang tersebut menanyakan kepada Terdakwa dan Sdr. HERDISON apakah ada alat untuk menggunakan Shabu, kemudian Sdr. HERDISON ke belakang rumah mengambil alat bong lengkap dengan pipet kaca dan menyerahkan kepada orang tersebut dan dia mengajak Terdakwa dan Sdr. HERDISON untuk menggunakan shabu, lalu Terdakwa dan Sdr. HERDISON ikut menggunakan shabu tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai menggunakan shabu orang tersebut pergi meninggalkan terdakwa dan Sdr. HERDISON. Kemudian sekitar jam 15.30 Wib Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas yaitu saksi I BRIPKA SATRYA PANALU RANDEN bersama dengan saksi II BRIGPOL DWI RIZKY FERianto serta langsung dipimpin oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Gunung Mas IPDA BUDI UTOMO yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Sdr. HERDISON Als ISON Jalan Damang Sawang RT. 002 RW. 001 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah ada orang yang melakukan jual beli Narkoba, atas informasi tersebut Saksi I dan Saksi II melakukan penyelidikan dan benar bahwa di Rumah Sdr. HERDISON Als ISON Jalan Damang Sawang RT. 002 RW. 001 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah ada orang yang menjual Narkoba, kemudian Saksi I dan Saksi II melakukan upaya hukum dengan cara masuk melalui pintu depan rumah yang terbuka dan langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Sdr. HERDISON dengan memperlihatkan Surat Tugas. Setelah itu Saksi I memanggil Ketua RT yaitu Sdr. MASHUR sebagai saksi dalam melakukan pengeledahan baik badan maupun tempat tinggal yang dihuni oleh Sdr. HERDISON Y.S. TUENG Als ISON Als BAPAK IKAN Bin YULIUS DUAK SAHIDAR. Pada saat melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) Paket plastik klip serbuk kristal berisi shabu dengan berat kotor 3,08 (tiga koma nol delapan) gram dan berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram.
- 3 (tiga) buah plastic klip pembungkus shabu.
- 1 (satu) lembar tisu warna putih pembungkus shabu
- 1 (satu) buah bekas stabilo warna biru hitam tempat menyimpan shabu
- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO warna merah beserta Sim Card dengan nomor 081346372979 dan 082153226880 IMEI 1: 865511041892035 dan IMEI 2: 865511041892027
- Uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Barang bukti tersebut telah diakui milik Terdakwa dan diamankan dari Terdakwa. Selanjutnya, Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas melakukan pengeledahan dan ditemukan kembali barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu.
- 1 (satu) buah korek mancis warna hijau
- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO warna merah hitam beserta Sim Card dengan Nomor 082156563254 dengan IMEI 1: 869757048771591 dan IMEI 2: 869757048771583.

Barang bukti tersebut telah diakui miliki Sdr. HERDISON dan diamankan dari Sdr. HERDISON

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 360/LHP/VIII/PNBP/2021 tanggal 21 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 21.098.11.16.05.0347 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2423 gram (plastik klip + kristal bening) adalah Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang, serta tidak ada hubungan dengan keahlian dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **JUNAEDY J.J.S. TAPA Als BAPAK RAMA Bin J. JULIUS TAPA** pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 15.30 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Sdr. HERDISON Als ISON Jalan Damang Sawang RT. 002 RW. 001 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, telah melakukan perbuatan **“percobaan atau**

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. UTUT melalui telpon dan menanyakan apakah ada shabu, kemudian Sdr. UTUT memberitahu Terdakwa nanti dikabari lagi, dan tidak berapa lama kemudian Sdr. UTUT menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mendatangi Sdr. UTUT di warung miliknya. Saat tiba di tempat, Sdr. UTUT langsung memberikan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ kantong dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya akan Terdakwa akan lunasi setelah shabu sudah terjual habis. Selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke rumah dan membagikan shabu tersebut dengan cara menyisihkan kembali atau memaketkan menjadi 11 (sebelas) paket kecil untuk dijual dengan rincian:

- 2 (dua) paket dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- 6 (enam) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 Wib Sdr. WANTO datang ke rumah Terdakwa untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut telah dihabiskan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-harinya. Selanjutnya sekitar jam 14.00 Wib Sdr. HERDISON menghubungi Terdakwa untuk mengatakan bahwa ada seorang yang ingin membeli shabu, lalu Terdakwa mendatangi Sdr. HERDISON di rumahnya dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada orang yang Terdakwa dan Sdr. HERDISON tidak kenal dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan shabu, orang tersebut menanyakan kepada Terdakwa dan Sdr. HERDISON apakah ada alat untuk menggunakan Shabu, kemudian Sdr. HERDISON ke belakang rumah mengambil alat bong lengkap dengan pipet kaca dan menyerahkan kepada orang tersebut dan dia mengajak

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Terdakwa dan Sdr. HERDISON untuk menggunakan shabu, lalu Terdakwa dan Sdr. HERDISON ikut menggunakan shabu tersebut, dan setelah selesai menggunakan shabu orang tersebut pergi meninggalkan terdakwa dan Sdr. HERDISON. Kemudian sekitar jam 15.30 Wib Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas yaitu saksi I BRIPKA SATRYA PANALU RANDEN bersama dengan saksi II BRIGPOL DWI RIZKY FERianto serta langsung dipimpin oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Gunung Mas IPDA BUDI UTOMO yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Sdr. HERDISON Als ISON Jalan Damang Sawang RT. 002 RW. 001 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah ada orang yang melakukan jual beli Narkoba, atas informasi tersebut Saksi I dan Saksi II melakukan penyelidikan dan benar bahwa di Rumah Sdr. HERDISON Als ISON Jalan Damang Sawang RT. 002 RW. 001 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah ada orang yang menjual Narkoba, kemudian Saksi I dan Saksi II melakukan upaya hukum dengan cara masuk melalui pintu depan rumah yang terbuka dan langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Sdr. HERDISON dengan memperlihatkan Surat Tugas. Setelah itu Saksi I memanggil Ketua RT yaitu Sdr. MASHUR sebagai saksi dalam melakukan penggeledahan, baik badan maupun tempat tinggal yang dihuni oleh Sdr. HERDISON Y.S. TUENG Als ISON Als BAPAK IKAN Bin YULIUS DUAK SAHIDAR. Pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) Paket plastik klip serbuk kristal berisi shabu dengan berat kotor 3,08 (tiga koma nol delapan) gram dan berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram.
- 3 (tiga) buah plastic klip pembungkus shabu.
- 1 (satu) lembar tisu warna putih pembungkus shabu
- 1 (satu) buah bekas stabilo warna biru hitam tempat menyimpan shabu
- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO warna merah beserta Sim Card dengan nomor 081346372979 dan 082153226880 IMEI 1: 865511041892035 dan IMEI 2: 865511041892027
- Uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Barang bukti tersebut telah diakui milik Terdakwa dan diamankan dari Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas melakukan penggeledahan dan ditemukan kembali barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu.
- 1 (satu) buah korek mancis warna hijau
- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO warna merah hitam beserta Sim Card dengan Nomor 082156563254 dengan IMEI 1: 869757048771591 dan IMEI 2: 869757048771583.

Barang bukti tersebut telah diakui miliki Sdr. HERDISON dan diamankan dari Sdr. HERDISON

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 360/LHP/VIII/PNBP/2021 tanggal 21 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 21.098.11.16.05.0347 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2423 gram (plastik klip + kristal bening) adalah Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu tersebut terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang, serta tidak ada hubungan dengan keahlian dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **JUNAEDY J.J.S. TAPA Als BAPAK RAMA Bin J. JULIUS TAPA** pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 15.30 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Sdr. HERDISON Als ISON Jalan Damang Sawang RT. 002 RW. 001 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kuala Kurun, telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 14.00 Wib Sdr. HERDISON menghubungi Terdakwa untuk mengatakan bahwa ada seorang yang ingin membeli shabu, lalu Terdakwa mendatangi Sdr. HERDISON di rumahnya dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada orang yang Terdakwa dan Sdr. HERDISON tidak kenal dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan shabu, orang tersebut menanyakan kepada Terdakwa dan Sdr. HERDISON apakah ada alat untuk menggunakan Shabu, kemudian Sdr. HERDISON ke belakang rumah mengambil alat bong lengkap dengan pipet kaca dan menyerahkan kepada orang tersebut dan dia mengajak Terdakwa dan Sdr. HERDISON untuk menggunakan shabu, lalu Terdakwa dan Sdr. HERDISON ikut menggunakan shabu tersebut sebanyak 2 kali dengan cara Shabu tersebut dimasukan ke dalam satu buah pipet kaca yang mana pipet kaca tersebut tersambung dengan satu buah bong lengkap dengan pipet penghisap terbuat dari sedotan, kemudian pipet kaca yang berisi shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan sumbu kecil atau api kecil sambil dihisap atau disedot di pipet plastik yang tersambung dengan pipet kaca tersebut secara bergantian seperti orang yang sedang menggunakan rokok sampai asapnya mengepol dan dikeluarkan lewat mulut atau hidung sama persis seperti orang menghisap rokok. Efek yang Terdakwa rasakan pada saat itu Terdakwa merasa kuat dan tidak merasa Lelah, percaya diri dan tidak ada rasa mengantuk.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 448/NZ-062/III.1.3/RSUD-KK/VIII/2021 yang telah ditandatangani oleh dr. TRINIL SULAMIT, Sp.PK dari UPT. RSUD Kuala Kurun tanggal 18 Agustus 2021, hasil pemeriksaan urine atas nama JUNAEDY J.J.S. TAPA Als BAPAK RAMA Bin J. Julius TAPA yaitu positif Methamphetamine dan positif Amphetamine.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 360/LHP/VIII/PNBP/2021 tanggal 21 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Kkn



kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 21.098.11.16.05.0347 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2423 gram (plastik klip + kristal bening) adalah Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Satrya Panalu R. bin Jaen Panalu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira jam 15.30 Wib saksi bersama rekan saksi yaitu Brigpol Dwi Rizky Ferianto, S.H. yang juga Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas yang langsung dipimpin oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Gunung Mas Ipda Budi Utomo, S.H., dan sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat di rumah Terdakwa Jalan Damang Sawang, RT.002 RW.001, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, ada orang melakukan jual beli Narkoba;
- Bahwa atas informasi tersebut kami menindak lanjuti dan melakukan Penyelidikan terlebih dahulu, dan benar di rumah saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar, ada menjual Narkoba dan pada saat hari dan tanggal serta tahun tersebut di atas kami melakukan upaya hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kami masuk melalui pintu depan rumah yang terbuka dan kami langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki, saat itu kami memperlihatkan Surat Tugas dan memberitahukan kami adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas setelah itu kami menanyakan kepada nama orang yang kami amankan dan mengaku bernama Junaedy J.J.S. Tapa Als Bapak Rama Bin J. Julius Tapa dan Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar;
- Bahwa setelah itu rekan saksi Brigpol Dwi Rizky Ferianto, S.H. memanggil Ketua RT setempat dan tidak lama Ketua RT setempat datang dan rekan saksi kembali memperlihatkan Surat Tugas setelah itu kami menanyakan rumah atau tempat tinggal ini dihuni oleh siapa dijawab oleh Saudara Junaedy J.J.S. Tapa Als Bapak Rama Bin J. Julius Tapa dan Terdakwa, rumah tersebut adalah tempat tinggal saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar;
- Bahwa setelah itu kami meminta izin kepada saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar dan Terdakwa akan melakukan pengeledahan baik badan maupun tempat tinggal yang dihuni oleh saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar dan yang bersangkutan mengizinkan kami untuk melakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) Paket plastik klip serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, yang pada saat itu disimpan dalam 1 (satu) buah bekas stabilo warna biru hitam, 1 (satu) buah tisu, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna merah beserta Sim Card dengan Nomor 081346372979 dan 082153226880, IMEI 1 :865511041892035, dan IMEI 2: 865511041892027, dan Uang Tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang pada saat itu diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Anggota melakukan pengeledahan dan ditemukan kembali 1 (satu) buah Bong alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah korek mancis warna hijau, dan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna merah hitam beserta Sim Card dengan Nomor 082156563254 dengan IMEI 1:869757048771591, dan IMEI 2: 869757048771583, yang pada saat itu ditemukan di dalam kamar yang diamankan dari saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi langsung oleh Anggota dengan disaksikan Oleh Ketua RT setempat bahwa 9 (sembilan) Paket

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Kkn



plastik klip serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, yang pada saat itu disimpan dalam 1 (satu) buah bekas stabilo warna biru hitam, 1 (satu) buah tisu, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna merah beserta Sim Card dengan Nomor 081346372979 dan 082153226880 IMEI 1:865511041892035, dan IMEI 2: 865511041892027, dan Uang Tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) buah Bong alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah korek mancis warna hijau, dan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna merah hitam beserta Sim Card dengan Nomor 082156563254 dengan IMEI 1:869757048771591, dan IMEI 2: 869757048771583 adalah milik saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar;

- Bahwa kemudian saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Gunung Mas;

- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap pada saat itu karena Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu, serta saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar sebagai penghubung dalam jual-beli yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar menjelaskan bahwa kalau ada yang ingin membeli sabu-sabu maka akan menghubungi dirinya atau datang kerumahnya dimana atas permintaan pembelian tersebut saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar akan menghubungi Terdakwa terlebih dahulu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan ataupun mengedarkan narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Dwi Rizky Ferianto bin Sarbani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi adalah Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira jam 15.30 Wib saksi bersama rekan saksi Briпка Satrya Panalu Randen, S.H. Bin Jaen Panalu, S.H. yang juga Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas yang langsung dipimpin oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Gunung Mas Ipda Budi Utomo, S.H., dan sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat di rumah saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar Jalan Damang Sawang, RT.002 RW.001, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, ada orang melakukan jual beli Narkoba;

- Bahwa atas informasi tersebut kami menindak lanjuti dan melakukan Penyelidikan terlebih dahulu dan benar di rumah saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar, ada menjual Narkoba dan pada saat hari dan tanggal serta tahun tersebut di atas kami melakukan upaya hukum;

- Bahwa saat itu kami masuk melalui pintu depan rumah yang terbuka dan kami langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki, saat itu kami memperlihatkan Surat Tugas dan memberitahukan kami adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas setelah itu kami menanyakan kepada nama orang yang kami amankan dan mengaku bernama Junaedy J.J.S. Tapa Als Bapak Rama Bin J. Julius Tapa dan Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar;

- Bahwa setelah itu Saksi memanggil Ketua RT setempat dan tidak lama Ketua RT setempat datang dan rekan saksi kembali memperlihatkan Surat Tugas setelah itu kami menanyakan rumah atau tempat tinggal ini dihuni oleh siapa dijawab oleh Saudara Junaedy J.J.S. Tapa Als Bapak Rama Bin J. Julius Tapa dan Terdakwa, rumah tersebut adalah tempat tinggal saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar;

- Bahwa setelah itu kami meminta izin kepada saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar dan Terdakwa akan melakukan penggeledahan baik badan maupun tempat tinggal yang dihuni oleh saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar dan yang bersangkutan mengizinkan kami untuk melakukan penggeledahan;

- Bahwa pada saat kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) Paket plastik klip serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, yang pada saat itu disimpan dalam 1 (satu) buah bekas stabilo warna biru hitam, 1 (satu) buah tisu, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna merah beserta Sim Card dengan Nomor 081346372979 dan 082153226880, IMEI 1 :865511041892035, dan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2: 865511041892027, dan Uang Tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang pada saat itu diamankan dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian Anggota melakukan pengeledahan dan ditemukan kembali 1 (satu) buah Bong alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah korek mancis warna hijau, dan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna merah hitam beserta Sim Card dengan Nomor 082156563254 dengan IMEI 1:869757048771591, dan IMEI 2: 869757048771583, yang pada saat itu ditemukan di dalam kamar yang diamankan dari saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan introgasi langsung oleh Anggota dengan disaksikan Oleh Ketua RT setempat bahwa 9 (sembilan) Paket plastik klip serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, yang pada saat itu disimpan dalam 1 (satu) buah bekas stabilo warna biru hitam, 1 (satu) buah tisu, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna merah beserta Sim Card dengan Nomor 081346372979 dan 082153226880 IMEI 1:865511041892035, dan IMEI 2: 865511041892027, dan Uang Tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) buah Bong alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah korek mancis warna hijau, dan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna merah hitam beserta Sim Card dengan Nomor 082156563254 dengan IMEI 1:869757048771591, dan IMEI 2: 869757048771583 adalah milik saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar;

- Bahwa kemudian saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Gunung Mas;

- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap pada saat itu karena Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu, serta saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar sebagai penghubung dalam jual-beli yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar menjelaskan bahwa kalau ada yang ingin membeli sabu-sabu maka akan menghubungi dirinya atau datang kerumahnya dimana atas permintaan pembelian tersebut saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar akan menghubungi Terdakwa terlebih dahulu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan ataupun mengedarkan narkotika;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira jam 15.30 Wib di Rumah terdakwa di Jalan Damang Sawang, RT.002 RW.001, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian karena Saksi diduga berkaitan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai perantara atau sebelumnya Saksi ada yang menghubungi Terdakwa melalui telepon dan memberitahukan kalau ada seseorang yang hendak membeli sabu-sabu, dan pada saat itu juga sebelumnya Saksi dan Terdakwa ada menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama;
- Bahwa cara Saksi sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu untuk Terdakwa, dengan cara jika ada pembeli yang datang kerumah Saksi yang hendak membeli sabu-sabu maka Saksi terlebih dahulu menghubungi Terdakwa;
- Bahwa yang diamankan dari Saksi pada saat itu berupa 1 (satu) buah Bong alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah korek mancis warna hijau, dan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna merah hitam beserta Sim Card dengan Nomor 082156563254 dengan IMEI 1 :869757048771591, dan IMEI 2 : 869757048771583, sedangkan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 9 (sembilan) paket plastik klip serbuk Kristal yang diduga narkotika golongan I jenis Sabu-sabu, 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) lembar tisu pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah bekas stabilo wana hitam biru, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna merah beserta Sim Card dengan Nomor 081346372979 dan 082153226880 IMEI 1:865511041892035, dan IMEI 2: 865511041892027, dan Uang Tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau 9 (sembilan) paket plastik klip serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis Sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan atau membeli 9 (sembilan) paket plastik klip serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut yang terdakwa ketahui pada saat ditangkap sabu-sabu tersebut ada padanya;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada saat itu ada pembeli yang melalui perantara Saksi ada meletakkan uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa adalah merupakan pengedar Narkoba Jenis sabu-sabu yang mana jika ada yang mau beli narkoba dengan Saksi, maka Saksi terlebih dahulu menghubunginya;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan upah atau keuntungan dari Terdakwa, namun jika ada yang membeli sabu-sabu dengan Saksi maka Saksi menghubungi Terdakwa, Saksi mendapatkan rokok sebungkus dan bisa juga menggunakan sabu-sabu gratis dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah sejak tahun 2011, namun Saksi jadi perantara atau penghubung dalam hal jual beli Narkoba untuk Terdakwa baru bulan Agustus ini saja;
- Bahwa Saksi juga pernah satu kali membeli sabu-sabu dengan Terdakwa di rumahnya, namun itu untuk teman Saksi yang meminta membelikan sabu-sabu, untuk hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana saja Terdakwa menjual Narkoba tersebut, selain kepada orang yang melalui perantara Saksi;
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga memiliki tanggungan istri dan anak;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan ataupun mengedarkan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 030/11144/VIII/2021 oleh Yulianti Asi selaku petugas penimbang dan Yulianti Asi selaku pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Gunung Mas tanggal 18 Agustus 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) plastik klip dengan berat 3,08 gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta berat 1,28 gram yang ditimbang tanpa bungkusnya. Terhadap barang tersebut kemudian disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri seberat 3,05 gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta berat 1,25 gram yang ditimbang tanpa bungkusnya dan untuk pembuktian di Laboratorium BPOM Palangkaraya seberat 0,24 gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta 0,03 gram yang ditimbang tanpa bungkusnya;
2. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor 360/LHP/VIII/PNBP/2021 tanggal 21 Agustus 2021 yang diketahui oleh I Dewa Made Hari Buana, S. Si., Apt., selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya yang pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan atas kristal bening mengandung metafetamina yang merupakan termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 448/NZ-062/III.1.3/RSUD-KK/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 oleh dr. Trinil Sulamit, Sp.PK selaku Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Kuala Kurun yang pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan atas *urine* Junaedy J. J. S. Tapa als Bapak Rama bin J. Julius Tapa positif mengandung *methamphetamine* dan *amphetamine*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira jam 15.00 Wib saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar ada menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan kalau ada seseorang yang datang dan langsung masuk kerumah saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar dan menanyakan ingin membeli sabu-sabu, namun saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar mengatakan tidak ada;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian seseorang tersebut yang tidak saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar kenal mengatakan ingin pulang ketempat temannya, dan tidak lama kemudian orang tersebut datang kembali kerumah saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar, dan langsung memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada saat itu saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar bilang kepada Terdakwa kalau ada orang yang datang kerumahnya yang hendak membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan saksi bilang nanti dulu saksi tanyakan dengan teman saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar, dan langsung saksi menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal juga namanya;
- Bahwa kemudian orang tersebut menanyakan kepada saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar apakah ada alatnya untuk menggunakan sabu-sabu, dan kemudian saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar langsung kebelakang mengambilkan alat berupa Bong lengkap dan menyerahkan kepada seseorang tadi;
- Bahwa kemudian dia menawarkan kepada saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar dan Terdakwa untuk bergabung bersama-sama menggunakan sabu-sabu yang dia beli tersebut dari Terdakwa tadi;
- Bahwa kemudian Terdakwa pun ikut menggunakan sabu-sabu tersebut sebanyak dua kali hisap, dan saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar juga sebanyak dua kali hisap, dan kemudian setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut seseorang tadi langsung mengatakan kepada kami ingin pulang;
- Bahwa kemudian hanya saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar dan Terdakwa yang ada di dalam rumah sambil duduk sambil minum kopi, dan tidak lama kemudian datang beberapa orang yang pada saat itu langsung masuk ke rumah dan mengatakan kalau mereka adalah Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas;
- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan memanggil Ketua RT setempat, dan dihadapan Ketua RT

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setempat Anggota meminta ijin untuk melakukan pengeledahan badan terhadap saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar dan Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu dihadapan Ketua RT setempat telah diamankan dari Terdakwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik klip serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, yang pada saat itu Terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah bekas stabilo warna biru hitam, dan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna merah beserta Sim Card serta uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang tidak saksi kenal tadi sebelum Terdakwa diamankan;

- Bahwa pada saat itu juga telah diamankan dari saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar barang berupa 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu lengkap beserta pipet kacanya, dan juga 1 (satu) buah korek api mancis yang mana 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu tersebut adalah alat yang kami gunakan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sebelum diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa milik siapa barang bukti berupa 9 (sembilan) Paket plastik klip serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa jawab kalau barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, dan kemudian petugas Kepolisian kembali menanyakan kepada saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar barang milik siapa berupa 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu yang diamankan oleh Petugas Kepolisian dan saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar pun mengakui 1 (satu) buah Bong alat hisap sabu-sabu tersebut adalah miliknya;

- Bahwa kemudian saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan upah atau keuntungan dari saksi dalam hal jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, namun jika ada orang yang membeli sabu-sabu dengan saksi maka Terdakwa terlebih dahulu menghubungi saksi dan saksi hanya memberikan rokok sebungkus dan bisa juga saksi ajak untuk menggunakan sabu-sabu secara gratis dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar sudah sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar pernah satu kali membeli sabu-sabu dengan Terdakwa waktu itu di rumah Terdakwa, untuk hari dan tanggalnya saksi sudah lupa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) paket plastik klip serbuk kristal berisi sabu-sabu dengan berat kotor 3,08 (tiga koma nol delapan) gram dan berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram;
2. 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus sabu-sabu;
3. 1 (satu) lembar tisu warna putih pembungkus sabu-sabu;
4. 1 (satu) buah bekas stabilo warna biru hitam tempat menyimpan sabu-sabu;
5. 1 (satu) buah handphone Merk VIVO warna merah beserta Sim Card dengan nomor 081346372979 dan 082153226880 IMEI 1: 865511041892035 dan IMEI 2: 865511041892027;
6. 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu;;
7. 1 (satu) buah korek mancis warna hijau;
8. 1 (satu) buah handphone Merk VIVO warna merah hitam beserta Sim Card dengan Nomor 082156563254 dengan IMEI 1: 869757048771591 dan IMEI 2: 869757048771583;
9. Uang tunai senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 15.30 WIB di Jalan Damang Sawang, RT.002 RW.001, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi Satria Panalu R. bin Jaen Panalu, saksi Dwi Rizky Ferianto bin Sarbani serta beberapa Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar;
- Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat dimana sering terjadi transaksi sabu-sabu di rumah saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas langsung menuju lokasi yang diduga sebagai tempat transaksi sabu-sabu serta melakukan penyelidikan terhadap tempat tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Satria Panalu R. bin Jaen Panalu, saksi Dwi Rizky Ferianto bin Sarbani serta beberapa Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu yang terbuka dan menemukan Terdakwa dan saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar di dalam rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Dwi Rizky Ferianto bin Sarbani memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan atas Terdakwa dan saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar serta rumah tinggal tersebut;
- Bahwa ketika penggeledahan dilakukan terhadap Terdakwa, ditemukan benda berupa 9 (sembilan) paket plastik klip serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, yang pada saat itu disimpan dalam 1 (satu) buah bekas stabilo warna biru hitam, 1 (satu) buah tisu, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna merah beserta *sim card* dengan nomor 081346372979 dan 082153226880, IMEI 1 :865511041892035, dan IMEI 2: 865511041892027, dan uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa adalah barang-barang miliknya;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian penggeledahan dilakukan terhadap saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar dan rumahnya dan ditemukan 1 (satu) buah Bong alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah korek mancis warna hijau, dan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna merah hitam beserta Sim Card dengan Nomor 082156563254 dengan IMEI 1 :869757048771591, dan IMEI 2 : 869757048771583, atas keseluruhan benda tersebut diakui oleh saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar adalah miliknya sendiri
- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut serta Terdakwa dan saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar diamankan oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 030/11144/VIII/2021 oleh Yulianti Asi selaku petugas penimbang dan Yulianti Asi selaku pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Gunung Mas tanggal 18 Agustus 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) plastik klip dengan berat 3,08 gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta berat 1,28 gram yang ditimbang tanpa bungkusnya. Terhadap barang tersebut kemudian disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri seberat 3,05 gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta berat 1,25 gram yang ditimbang tanpa bungkusnya dan untuk pembuktian di Laboratorium BPOM Palangkaraya seberat 0,24 gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta 0,03 gram yang ditimbang tanpa bungkusnya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor 360/LHP/VIII/PNBP/2021 tanggal 21 Agustus 2021 yang diketahui oleh I Dewa Made Hari Buana, S. Si., Apt., selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya yang pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan atas kristal bening mengandung metafetamina yang merupakan termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 448/NZ-062/III.1.3/RSUD-KK/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 oleh dr. Trinil Sulamit, Sp.PK selaku Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Kuala Kurun yang pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan atas *urine*

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Junaedy J. J. S. Tapa als Bapak Rama bin J. Julius Tapa positif mengandung *methamphetamine* dan *amphetamine*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Junaedy J. J. S. Tapa als Bapak Rama bin J. Julius Tapa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak



pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-25/KKN/08/2021 tanggal 1 Desember 2021 serta dalam persidangan Terdakwa Junaedy J. J. S. Tapa als Bapak Rama bin J. Julius Tapa telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Junaedy J. J. S. Tapa als Bapak Rama bin J. Julius Tapa adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I adalah tidak ada alas hak atau ijin yang sah dari aparat yang berwenang sehingga bertentangan dengan hukum. Elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi telah cukup untuk menyatakan unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" berarti menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, membeli dimana harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menerima" yakni mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima



tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual beli" yakni sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan "menukar" yakni menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan "menyerahkan" yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. (Vide Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter, dimana Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan pasien, adapun apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan menyerahkan Narkotika kepada Pasien berdasarkan resep dokter. (Vide Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak disini adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini adalah izin dari dokter atau diperoleh tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter dan perbuatan tersebut dilakukan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang secara limitatif telah menentukan tujuan penggunaan Narkotika hanya ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan melarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan Narkotika bagi kepentingan lain selain yang telah ditentukan oleh Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menggunakan Narkotika diluar tujuan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, merupakan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan Undang-undang itu sendiri, sehingga perbuatan atau kegiatan semacam itu dapat dianggap atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 15.30 WIB di Jalan Damang Sawang, RT.002 RW.001, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi Satrya Panalu R. bin Jaen Panalu, saksi Dwi Rizky Ferianto bin Sarbani serta beberapa Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar, penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat dimana lokasi tersebut sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas langsung menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya setelah penyelidikan dilakukan saksi Satrya Panalu R. bin Jaen Panalu, saksi Dwi Rizky Ferianto bin Sarbani serta beberapa Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas menuju rumah tersebut dan menemukan Terdakwa dan saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar di dalam rumah tersebut, dimana selanjutnya saksi Dwi Rizky Ferianto bin Sarbani memanggil Ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan atas Terdakwa dan saksi Dwi Rizky Ferianto bin Sarbani serta rumah tinggal tersebut;

Menimbang, bahwa ketika penggeledahan dilakukan terhadap Terdakwa, ditemukan benda berupa 9 (sembilan) paket plastik klip serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, yang pada saat itu disimpan dalam 1 (satu) buah bekas stabilo warna biru hitam, 1 (satu) buah tisu, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna merah beserta sim card dengan nomor 081346372979 dan 082153226880, IMEI 1: 865511041892035, dan IMEI 2: 865511041892027, dan uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang menerangkan barang-barang miliknya, serta dari saksi Herdison Y.S.

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar ditemukan benda berupa 1 (satu) buah Bong alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah korek mancis warna hijau, dan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna merah hitam beserta Sim Card dengan Nomor 082156563254 dengan IMEI 1 :869757048771591, dan IMEI 2 : 869757048771583 dan saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar mengakui bahwa itu adalah miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang-barang tersebut bersama dengan Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian ke Kantor Kepolisian Resor Gunung Mas;

Menimbang, bahwa terhadap 9 (sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal putih telah dilakukan pengujian laboratorium dan ditemukan fakta bahwa serbuk kristal putih tersebut mengandung metafetamina yang termasuk dalam narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor 360/LHP/VIII/PNBP/2021 tanggal 21 Agustus 2021 yang diketahui oleh I Dewa Made Hari Buana, S. Si., Apt., selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya serta dilakukan juga penimbangan dimana atas 9 (sembilan) paket tersebut memiliki berat 3,08 gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta berat 1,28 gram yang ditimbang tanpa bungkusnya, terhadap barang tersebut kemudian disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri seberat 3,05 gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta berat 1,25 gram yang ditimbang tanpa bungkusnya Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 030/11144/VIII/2021 oleh Yulianti Asi selaku petugas penimbang dan Yulianti Asi selaku pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Gunung Mas tanggal 18 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, paket narkoba tersebut merupakan sisa paket narkoba yang dibawa oleh Terdakwa setelah Terdakwa menjual paket narkoba di rumah saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan pesanan seseorang yang datang ke rumah saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar untuk membeli dan menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa sisa paket narkoba tersebut akan Terdakwa edarkan kepada siapa saja yang melakukan pemesanan, serta atas uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan dari Terdakwa merupakan uang hasil transaksi narkoba sebelum Terdakwa ditangkap;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan kemudian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah menjadi penjual narkoba golongan I dimana perbuatan Terdakwa memberikan ataupun menyerahkan paket narkoba kepada yang melakukan pemesanan/ pembelian dan kemudian Terdakwa akan mendapatkan sejumlah pembayaran atas penyerahan paket narkoba tersebut sesuai dengan harga yang telah disepakati antara Terdakwa dan pemesan/pembeli paket tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan, "Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukan pedagang besar farmasi tertentu dan memiliki izin yang diberikan hak oleh Undang-undang untuk menyalurkan Narkoba Golongan I maka perbuatan Terdakwa menjadi penjual atau yang menyalurkan Narkoba Golongan I tersebut merupakan perbuatan yang tanpa hak serta narkoba yang ditemukan dari Terdakwa tidak jelas peruntukannya dimana Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan proses pemesanan paket milik Terdakwa dilakukan dengan cara pembeli/ pemesan mendatangi rumah saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar, selanjutnya saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar menelepon Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan paket narkotika milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa datang langsung ke rumah saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar untuk menyerahkan paket narkotika yang dipesan serta meminta uang pembelian paket narkotika tersebut sesuai dengan kesepakatan sebelumnya;

Menimbang, bahwa tujuan dari Terdakwa dan saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan transaksi jual-beli narkotika adalah untuk mendapatkan keuntungan dan untuk saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan dapat memakai narkotika gratis milik Terdakwa nantinya hasil penjualan tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan kemudian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dan saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar (Terdakwa dalam berkas terpisah) memiliki kesepakatan dalam tindak pidana penjualan narkotika serta diantara mereka terdapat pembagian tugas seperti yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim sebelumnya dimana apabila transaksi narkotika berhasil maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan yang mana keuntungan tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta saksi

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan mendapatkan narkoba milik Terdakwa untuk dipakai secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, mengatur pidana penjara dan pidana denda, maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga ditambahkan pidana denda, yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal berwarna putih yang telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor:

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



030/11144/VIII/2021 oleh Yulianti Asi selaku petugas penimbang dan Yulianti Asi selaku pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Gunung Mas tanggal 18 Agustus 2021 kemudian yang telah disisihkan untuk pembuktian di pengadilan maka berat barang bukti adalah 3,05 gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta berat 1,25 gram yang ditimbang tanpa bungkusnya, 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah bekas stabilo warna biru hitam tempat menyimpan sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone Merk VIVO warna merah beserta Sim Card dengan nomor 081346372979 dan 082153226880 IMEI 1: 865511041892035 dan IMEI 2: 865511041892027, 1 (satu) buah korek mancis warna hijau, dan 1 (satu) buah handphone Merk VIVO warna merah hitam beserta Sim Card dengan Nomor 082156563254 dengan IMEI 1: 869757048771591 dan IMEI 2: 869757048771583 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dalam tuntutan pidananya, atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba dari orang lain untuk kemudian dijual melalui saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar (Terdakwa dalam berkas terpisah), atas dasar hal ini Majelis Hakim berpendapat, peran Terdakwa sangat bergantung kepada pihak-pihak lainnya dalam perkara *a quo* yaitu saksi Herdison Y.S. Tueng Als Ison Als Bapak Ika Bin Yulius Duak Sahidar (Terdakwa dalam berkas terpisah). Atas dasar pertimbangan tersebut, serta mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan ia merupakan tulang punggung keluarganya, sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang tentunya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan moral, keadilan hukum, dan keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah yang sedang berusaha keras memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junaedy J. J. S. Tapa als Bapak Rama bin J. Julius Tapa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Junaedy J. J. S. Tapa als Bapak Rama bin J. Julius Tapa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket plastik klip serbuk kristal berisi sabu-sabu dengan berat kotor 3,08 (tiga koma nol delapan) gram dan berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus sabu-sabu;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih pembungkus sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bekas stabilo warna biru hitam tempat menyimpan sabu-sabu;
- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO warna merah beserta Sim Card dengan nomor 081346372979 dan 082153226880 IMEI 1: 865511041892035 dan IMEI 2: 865511041892027;
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu;;
- 1 (satu) buah korek mancis warna hijau;
- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO warna merah hitam beserta Sim Card dengan Nomor 082156563254 dengan IMEI 1: 869757048771591 dan IMEI 2: 869757048771583;

Dimusnahkan

- Uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, oleh Ega Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hasiholan Manurung, S. H., Fransiskus Sinurat, S. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didid Suhartono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Hadiarto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Fransiskus Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Kkn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)